



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes, dll, sementara beban penyakit menular masih menjadi masalah (beban ganda);
 - c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen bangsa secara sistematis dan terencana, yaitu berupa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggara Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Selatan.
5. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di provinsi Sulawesi selatan adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat dengan GERM AS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama- sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hid up.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat disingkat PHBS.
10. Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya disingkat NAPZA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotive dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan Produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kesatu
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan ditatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat Kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat Kerja).
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana Fasilitas umum, mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Kedua

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 7

- (1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada ditatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat Kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktek PHBS di tatanan rumah tangga mencakup 10

indikator :

- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
- b. memberi bayi ASI Eksklusif;
- c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
- d. menggunakan air bersih;
- e. mencuci tangan dengan bersih mengalir dan sabun;
- f. menggunakan jambang sehat;.
- g. memberantas jentik di rumah;
- h. makan sayur dan buah setiap bulan;
- i. melakukan aktivitas fisik setiap bulan; dan
- j. tidak merokok.

(3) Praktek PHBS di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator:

- a. mencuci tangan dengan bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jambang sehat;
- d. membuang sampah pada tempatnya;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi NAPZA;
- g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

(4) Praktek PHBS di tatanan tempat Kerja mencakup 8 indikator:

- a. mencuci tangan dengan bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jambang sehat;
- d. membuang sampah pada tempatnya;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi NAPZA;
- g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

(5) Praktek PHBS ditatanan tempat umum mencakup 7 indikator:

- a. mencuci tangan dengan bersih mengalir dan sabun;
- b. menggunakan jambang sehat;
- c. membuang sampah pada tempatnya;
- d. tidak mengonsumsi NAPZA;
- e. tidak merokok;
- f. tidak meludah sembarangan tempat; dan

- g. memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktek PHBS ditatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 indikator:
- a. mencuci tangan dengan bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jambang sehat;
 - d. membuang sampah pada tempatnya;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi NAPZA;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong Praktek PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat Kerja, institusi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum; penyediaan kantin sehat; penyediaan tempat sampah; peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri; pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan dalam dan luar kantor; fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat Kerja; institusi pendidikan; fasilitas pelayanan kesehatan; dan fasilitas umum; peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol; penyediaan sarana ruang menyusui; diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS; penerapan kebijakan Pengawasan Tanpa Rokok (KTR); peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Bagian Ketiga

Penyediaan Pangan Sehat Dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil

perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Keempat

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia >15 Tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat; mendorong penemuan faktor resiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan system rujukan lanjut
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitasi pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; penyediaan sarana prasarana skrining PTM; peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah, peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan, perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat, peningkatan promosi makanan dan minuman sehat, pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS, promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa:
- a. pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Maupun Desa/Kelurahan;

- b. dunia Pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasvarakata; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) GERMAS dilaksanakan di Seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Gubernur membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari:
- a. Ketua yaitu Kepala Biro Kesejahteraan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten / Kota;
 - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.

Pasal 14

- (1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi paling lama 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tugas Forum Komunikasi GERMAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Organisasi Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum

Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Kegiatan pelaksanaan GERMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rancana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Koordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. *Corporate Sosial Responsibility*, dan
 - e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Januari 2019
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. ASHARI FAKSHIRIE RADJAMILO, M. Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANA GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN.

RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL TERKAIT, PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN LSM.

NO.	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50m(lima puluh) persen sekolah
		b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, serta aktivitas fisik.	a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui. b. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif. c. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.
		c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi di instansi pemerintah dan swasta	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
		d. Menurunkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan	Jumlah Kabupaten /Kota Bebas Open Defecation Free (ODF)/Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
2.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan	1. Jumlah peserta olahraga missal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan

		meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	olahraga rekreasi. 3. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 4. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
3.	Dinas Pendidikan	a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan. 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.	1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah. 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.
		c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
4.	Kanwil Kementerian Agama	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah. 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.
		b. Memperkuat fungsi pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah.	1. Jumlah 11 (sebelas) pesan tren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (Poskestren). 2. Jumlah madrasah yang

			memiliki standar UKS yang baik. 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.
		c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga. 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah. 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
		d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba.	1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan. 2. Siswa memahami dampak dari mengkomsumsi narkoba.
		e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah.	1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi. 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.
5.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif.
		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah.	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan.	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.	1. Meningkatkan konsumsi ikan provinsi. 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan	a. Mendorong penyediaan saran aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum pendukungnya yang siap

	Pengelolaan Sumber Daya Air		untuk dimanfaatkan.
		b. Mendorong memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan.
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
		d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni.	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
8.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
		b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	Jumlah fasilitasi antarmoda angkutan transportasi missal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.
		c. Mendorong dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan.
9.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air.	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas.
		b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui

		bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan.	Pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri.
		c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah.	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang' sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari.
		d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (S D A) dan lingkungan pada kawasan DAS, dananu/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.
10.	Dinas Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
11.	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada pekerja.

		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	<p>1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga.</p> <p>2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui.</p> <p>3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area Kerjanya.</p>
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat.
		b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah iklan/tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Jumlah Kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
14.	Dinas Perkebunan dan Peternakan.	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) masyarakat Sulawesi Selatan.
		b. Kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)	
		c. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan.	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan.
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap Desa (seperti kegiatan olahraga/senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa.

		bersih, jamban sehat, dan lain-lain.	
16.	Dinas Ketahanan Pangan.	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan.	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan.
		b. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina dalam rangka peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.
		c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga.	Jumlah Kabupaten/Kota yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga.
		d. Pengembangan desa pangan aman.	Jumlah desa aman pangan yang terbina.
17.	Dinas Sosial.	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi.	1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga. 2. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi.
		b. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
		c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat.	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS).
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Koordinasi Program Keluarga Berencana.	Meningkatkan jumlah ekseptor Keluarga Berencana.
19.	Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.	a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.	1. Jumlah Desa Pangan Aman. 2. Jumlah Pasar Aman (Paman) yang diintervensi. 3. Jumlah Pasar Aman dari bahan berbahaya yang diintervensi.

		b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
20.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan).	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.	1. Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit. 2. Persentase kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		b. Mengatur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Capaian indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
22.	Sekretariat Daerah.	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.	1. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga. 2. Jumlah instansi pemerintah daerah yang melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin.
		b. Mendorong semua instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.	1. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyediakan sarana ruang ASI. 2. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 3. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam
		c. Meningkatkan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan,	1. Jumlah Tim Pembina UKS/M (TPU KS/M) Kabupaten/Kota yang

		dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat (Trias UKS/M) di Provinsi Sulawesi Selatan.	melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya. 2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M (Trias UKS/M) di Kabupaten/Kota. 3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M di Kabupaten/Kota. 4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS sekolah.
23.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mendorong pelaksanaan GERMAS di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan.	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
24.	Perguruan Tinggi	Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung program GERMAS.	1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung program GERMAS. 2. Jumlah desa binaan yang mendukung program GERMAS. 3. Frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung program GERMAS.
25.	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr.